



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winda Asma Aba'l bin Komari;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/05 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempleng RT/RW 011/003, Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Winda Asma Aba'l bin Komari ditangkap pada tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihando, S.H., M.H., Muhamad Tribusono, S.E., S.H., Ela Dhona Agustiningsih, S.H., dan Muhammad Ilham Ahimsha, S.H., selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 02 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 02 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Winda Asma Aba'i bin Komari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winda Asma Aba'i Bin Komari dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan kasibot;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) slop rokok merk surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merk Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) slop rokok merk Dunhill hitam;
- 2 (dua) slop rokok merk Twizz warna ungu;
- 1 (satu) slop rokok merk LA Putih merah isi 12;
- 1 (satu) slop rokok merk LA putih merah isi 16;
- 1 (satu) Slop rokok merk Sampoerna putih merah isi 12;
- 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna putih merah isi 16;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Winda Asma Aba'i Bin Komari pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2025, bertempat di dalam rumah saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto alamat Dsn. Gempleng RT 13 RW 03 Desa Ngares Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa alamat Dsn. Gempleng Rt. 13 Rw. 3 Desa Ngares Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki menuju angkringan "Pitu Songo" yang berjarak dari rumah ke angkringan sekira ± 75 meter. Setelah sampai di angkringan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma selaku pemilik angkringan, Saksi Prahadika Aldo Utama, dan Saksi Dafi Yuro Andriano, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan dengan saksi



Muhammad Rahmadani Kusuma dengan menyampaikan "MET toko kae tutupe jam piro" (Met toko itu tutupnya jam berapa) di jawab oleh Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma "wis kaet maeng sore" (sudah dari tadi sore) Terdakwa jawab "lha nek kono opo enek wonge" (lha disana apa ada orangnya) di jawab Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma "emboh yo gaene enek gaene ora" (tidak tau biasanya ada biasanya tidak) Terdakwa jawab "met awakmu opo nduwe kawat kandel opo ora" (MET kamu apa punya kawat tebal apa tidak) di jawab Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma "ora nduwe aku" (tidak punya saya) kemudian Terdakwa mencari kawat di sekitar angkringan tersebut namun Terdakwa mendapatkan kawat yang sudah karatan. Selanjutnya Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma bertanya lagi kepada Terdakwa "kok gawe opo kawat" (kamu buat untuk apa kawat) Terdakwa jawab "tak gawe mbenakne gantilan timbo" (tak buat membenahi pegangan timba). Setelah itu Terdakwa meninggalkan angkringan tersebut dengan berjalan kaki kearah selatan menyebrangi jalan raya selanjutnya Terdakwa berada di timur sebuah toko bangunan kemudian Terdakwa berjalan kearah timur melalui gang kecil sehingga sampai di belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujianto alamat Dsn. Gempleng Rt. 13 Rw. 3 Kel/Ds. Ngares Kec./Kab. Trenggalek, pada saat itu Terdakwa melihat dinding tembok dengan tinggi sekira ± 2 meter yang mana diatas dinding tersebut terdapat asbes, kemudian Terdakwa memindahkan drum yang berada di sebelah timur rumah tersebut ke belakang rumah bagian selatan untuk Terdakwa gunakan untuk mencapai asbes tersebut, setelah itu Terdakwa menaiki drum dan mengetahui jika tutup asbes tersebut tidak dipaku bagian bawahnya sehingga asbes tersebut bisa Terdakwa buka kearah atas, setelah itu Terdakwa melihat bahwa lapisan dari asbes terdapat kasibot, selanjutnya Terdakwa turun dari drum untuk mengambil bambu sepanjang ± 1 (satu) meter yang berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menaiki kembali drum tersebut, selanjutnya asbes Terdakwa buka kearah atas dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang bambu yang Terdakwa gunakan untuk memukul kasibot tersebut hingga bolong, setelah kasibot bolong dengan menggunakan bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganjat asbes supaya terbuka kearah atas. Setelah itu Terdakwa mencongkel-congkel kasibot yang telah bolong tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan tujuan kasibot tersebut bolong selebar badan Terdakwa. Setelah kasibot tersebut bolong selebar badan



Terdakwa namun di balik kasibot tersebut terdapat lemari warna hitam, kemudian lemari warna hitam tersebut Terdakwa dorong kearah kiri sehingga lemari tersebut roboh dan tidak menghalangi bolongan kasibot tersebut, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa masuk melalui bolongan kasibot tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa melihat sebuah lemari warna coklat yang mana pintu lemari bagian bawah terbuka terdapat Rokok dengan kemasan slop berbagai macam merek/jenis kemudian Terdakwa mengambil plastik warna putih yang berada di depan lemari tersebut untuk Terdakwa gunakan tempat menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil, Selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil Rokok yang berjumlah 10 (sepuluh) slop terdiri dari 1 (satu) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop Marlboro Merah Hitam, 1 (satu) slop Dunhill hitam, 2 (satu) slop Twizz warna ungu, 1 (satu) slop LA Putih merah isi 12, 1 (satu) slop LA putih merah isi 16, 1 (satu) slop Sampoerna putih merah isi 12, 2 (dua) slop Sampoerna putih merah isi 16 yang Terdakwa simpan di plastik putih tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali melalui jalan masuk tersebut. Setelah diluar rumah Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah plastik yang berisi Rokok yang berjumlah 10 (sepuluh) Slop dengan berbagai macam merek/jenis yang berjalan kearah barat hingga sungai kemudian Terdakwa berjalan kearah utara sejauh sekira ±100 meter hingga sampai di sebuah kandang ayam milik Sdr. Tukiman yang merupakan tetangga depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik yang berisi Rokok yang berjumlah 10 (sepuluh) Slop dengan berbagai macam merek/jenis tersebut di balik bener yang menutupi kandang ayam dengan tujuan supaya orang rumah tidak mengetahui jika Terdakwa telah mendapatkan Rokok yang berjumlah 10 (sepuluh) Slop dengan berbagai macam merek/jenis dari hasil mengambil di rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto alamat Dsn. Gempleng Rt. 13 Rw. 3 Desa Ngares Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gempleng RT/RW013/003, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi mengetahui telah mengalami kehilangan barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), dan 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas), dimana barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui/menyadari kehilangan tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pergi untuk menghadiri hajatan/pesta keluarga di Desa Jatiperahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, kemudian setelah sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah dan toko sembako yang menjadi satu pada bagian depan rumah Saksi, dalam keadaan yang aneh, dimana saat masuk ke kamar, Saksi melihat lemari tempat menyimpan stok rokok sudah terbuka dan lemari rak buku Anak Saksi dalam keadaan roboh, kemudian pada bagian belakang lemari baju itu ditemukan tembok rumah Saksi yang terbuat dari kasibot sudah dalam keadaan terbuka membentuk suatu lobang. Selanjutnya, Saksi kembali mengecek jumlah stok rokok milik Saksi, yang mana diketahui beberapa slop rokok dengan berbagai merek milik Saksi tidak ada/hilang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pergi dari rumah pada hari tersebut, kondisi rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah Saksi tersebut menjadi satu bagian dengan warung sembako pada bagian depannya, dimana ditempat tersebut Saksi dan Anak Saksi tinggal sehari-harinya;
- Bahwa selain barang-barang berupa rokok yang hilang, Saksi juga mengalami kerugian berupa kerusakan pada tembok kasibot yang terlepas, dimana sebelum kejadian kondisinya terpasang dan dalam keadaan baik;
- Bahwa adapun total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi bersama Anak-Anak Saksi pernah mendengar terdapat suara di rumah Saksi, seperti suara hendak mendobrak atau melepas kasibot rumah Saksi, sehingga Anak Saksi setelah kejadian itu mengalami rasa takut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan/atau memindahkan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Saksi meminta Terdakwa untuk tetap dihukum seadil-adilnya, agar memberikan pelajaran bagi Terdakwa kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ginanjar Sasmito bin Pujiyanto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, dimana Saksi sehari-hari membantu Kakak Saksi untuk menjaga warung miliknya yang berada dan menjadi satu di rumahnya pada Dusun Gempleng RT/RW013/003, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi awalnya ditelepon Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB, dimana Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto menerangkan di rumahnya, telah terjadi kehilangan barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto yang hilang tersebut adalah 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), dan 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas), dimana barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang dagangan milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

- Bahwa menurut Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, saat Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto pergi dari rumah pada hari tersebut, kondisi rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut menjadi satu bagian dengan warung sembako pada bagian depannya, dimana ditempat tersebut Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto dan Anak Saksi tinggal sehari-harinya;
- Bahwa selain barang-barang berupa rokok yang hilang, Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto juga mengalami kerugian berupa kerusakan pada tembok kasibot yang terlepas, dimana sebelum kejadian kondisinya terpasang dan dalam keadaan baik;
- Bahwa adapun total kerugian Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto adalah sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, menurut Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, dirinya bersama Anak-Anak Saksi pernah mendengar terdapat suara di rumahnya, seperti suara hendak mendobrak atau melepas kasibot rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan/atau memindahkan barang-barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Warung Mbah Genuk, yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat pada RT/RW 008/002, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan telah mengambil barang-barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto yang beralamat di Dusun Gempleng RT/RW013/003, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), dan 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas);

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, Terdakwa awalnya berada di warung angkringan yang berjarak tidak jauh dengan lokasi warung milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, dimana Terdakwa saat itu sempat menanyakan kepada Sdr. Muhammad Rahmadani Kusuma mengenai warung/toko milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto waktu tutup dan keadaan tokonya yang ada orang atau tidak serta apakah dirinya memiliki kawat, kemudian Terdakwa sempat mencari sendiri kawat disekitar angkringan, yang mana Terdakwa sempat ditanyakan keperluannya mencari kawat, namun dijawab Terdakwa akan digunakan untuk memperbaiki timba. Selanjutnya, setelah Terdakwa menemukan kawat disekitar angkringan, dirinya pergi dari tempat angkringan dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

- Bahwa setelah sampai di belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa memindahkan drum yang berada di dekat rumah tersebut ke dekat tembok rumah milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, kemudian Terdakwa menaiki drum itu dan memanjat tembok rumah, dimana Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto terdapat asbes yang tidak dipaku pada bagian bawah, sehingga Terdakwa dapat langsung membuka asbes ke arah atas, yang didalamnya ternyata terdapat kasibot. Selanjutnya, Terdakwa turun dari drum untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di lokasi itu, setelahnya Terdakwa gunakan bambu itu untuk memukul kasibot sampai bolong;

- Bahwa setelah kasibot bolong, Terdakwa menggunakan bambu itu untuk menggantal asbes agar tetap terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel kasibot dengan menggunakan tangan sampai ukurannya memungkinkan Terdakwa dapat masuk ke dalamnya. Selanjutnya, oleh karena dibalik kasibot terdapat lemari, Terdakwa mendorongnya sampai lemari itu roboh, yang mana setelahnya Terdakwa masuk melalui bolongan/lubang itu sampai akhirnya Terdakwa berada di bagian dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

- Bahwa saat berada di dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa melihat sebuah lemari warna cokelat, yang bagian pintu bawahnya terbuka, dan didalamnya terdapat slop rokok dengan berbagai merek, setelahnya Terdakwa mengambil plastik berwarna putih yang berada di depan lemari dan memasukkan 10 (sepuluh) slop rokok kedalamnya. Selanjutnya, Terdakwa kembali keluar dengan cara melewati bolongan/lubang tersebut kembali dengan membawa plastik berisi slop rokok itu;

- Bahwa setelah berhasil keluar dari dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa membawa plastik berisi slop rokok itu ke arah kandang ayam milik Sdr. Tukiman, yang merupakan tetangga depan rumah Terdakwa, ditempat tersebut di bawah banner yang menutupi kandang ayam, Terdakwa menyimpan plastik berisi 10 (sepuluh) slop rokok itu, dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan itu di rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, sedangkan terhadap kejadian sebelumnya yang disampaikan Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto mengenai adanya diduga orang yang mau masuk ke dalam rumahnya sebelumnya, bukanlah dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pecahan kasibot;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) slop rokok merek surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam;
- 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu;
- 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari, Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Warung Mbah Genuk, yang beralamat pada RT/RW 008/002, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto yang beralamat di Dusun Gempleng RT/RW013/003, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa benar adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), dan 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas);
4. Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, Terdakwa awalnya berada di



warung angkringan yang berjarak tidak jauh dengan lokasi warung milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, dimana Terdakwa saat itu sempat menanyakan kepada Sdr. Muhammad Rahmadani Kusuma mengenai warung/toko milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto waktu tutup dan keadaan tokonya yang ada orang atau tidak serta apakah dirinya memiliki kawat, kemudian Terdakwa sempat mencari sendiri kawat disekitar angkringan, yang mana Terdakwa sempat ditanyakan keperluannya mencari kawat, namun dijawab Terdakwa akan dugunakan untuk memperbaiki timba. Selanjutnya, setelah Terdakwa menemukan kawat disekitar angkringan, dirinya pergi dari tempat angkringan dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

5. Bahwa benar setelah sampai di belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa memindahkan drum yang berada di dekat rumah tersebut ke dekat tembok rumah milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, kemudian Terdakwa menaiki drum itu dan memanjat tembok rumah, dimana Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto terdapat asbes yang tidak dipaku pada bagian bawah, sehingga Terdakwa dapat langsung membuka asbes ke arah atas, yang didalamnya ternyata terdapat kasibot. Selanjutnya, Terdakwa turun dari drum untuk mengambil bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di lokasi itu, setelahnya Terdakwa gunakan bambu itu untuk memukul kasibot sampai bolong;

6. Bahwa benar setelah kasibot bolong, Terdakwa menggunakan bambu itu untuk menggantal asbes agar tetap terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel kasibot dengan menggunakan tangan sampai ukurannya memungkinkan Terdakwa dapat masuk ke dalamnya. Selanjutnya, oleh karena dibalik kasibot terdapat lemari, Terdakwa mendorongnya sampai lemari itu roboh, yang mana setelahnya Terdakwa masuk melalui bolongan/lubang itu sampai akhirnya Terdakwa berada di bagian dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

7. Bahwa benar saat berada di dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa melihat sebuah lemari warna cokelat, yang bagian pintu bawahnya terbuka, dan didalamnya terdapat slop rokok dengan berbagai merek, setelahnya Terdakwa mengambil plastik berwarna putih yang berada di depan lemari dan memasukkan 10 (sepuluh) slop rokok kedalamnya. Selanjutnya, Terdakwa kembali keluar dengan cara melewati



bolongan/lubang tersebut kembali dengan membawa plastik berisi slop rokok itu;

8. Bahwa benar setelah berhasil keluar dari dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa membawa plastik berisi slop rokok itu ke arah kandang ayam milik Sdr. Tukiman, yang merupakan tetangga depan rumah Terdakwa, ditempat tersebut di bawah banner yang menutupi kandang ayam, Terdakwa menyimpan plastik berisi 10 (sepuluh) slop rokok itu, dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;

9. Bahwa benar rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut menjadi satu bagian dengan warung sembako pada bagian depannya, dimana ditempat tersebut Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto dan Anak Saksi tinggal sehari-harinya;

10. Bahwa benar selain barang-barang berupa rokok yang hilang, Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto juga mengalami kerugian berupa kerusakan pada tembok kasibot yang terlepas, dimana sebelum kejadian kondisinya terpasang dan dalam keadaan baik;

11. Bahwa benar adapun total kerugian Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto adalah sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Winda Asma Aba'I bin Komari yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;



Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari, Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Warung Mbah Genuk, yang beralamat pada RT/RW 008/002, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto yang beralamat di Dusun Gempleng RT/RW013/003, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), dan 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, Terdakwa awalnya berada di warung angkringan yang berjarak tidak jauh dengan lokasi warung milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, dimana Terdakwa saat itu sempat menanyakan kepada Sdr. Muhammad Rahmadani Kusuma mengenai warung/toko milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto waktu tutup dan keadaan tokonya yang ada orang atau tidak serta apakah dirinya memiliki kawat, kemudian Terdakwa sempat mencari sendiri kawat disekitar angkringan, yang mana Terdakwa sempat ditanyakan keperluannya mencari kawat, namun dijawab Terdakwa akan digunakan untuk memperbaiki timba. Selanjutnya, setelah Terdakwa menemukan kawat disekitar angkringan, dirinya pergi dari tempat angkringan dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

Menimbang, bahwa setelah sampai di belakang rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa memindahkan drum yang berada di dekat rumah tersebut ke dekat tembok rumah milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, kemudian Terdakwa menaiki drum itu dan memanjat tembok rumah, dimana Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto terdapat asbes yang tidak dipaku pada bagian bawah, sehingga Terdakwa dapat langsung membuka asbes ke arah atas, yang didalamnya ternyata terdapat kasibot. Selanjutnya, Terdakwa turun dari drum untuk mengambil bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di lokasi itu, setelahnya Terdakwa gunakan bambu itu untuk memukul kasibot sampai bolong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa setelah kasibot bolong, Terdakwa menggunakan bambu itu untuk menggantal asbes agar tetap terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel kasibot dengan menggunakan tangan sampai ukurannya memungkinkan Terdakwa dapat masuk ke dalamnya. Selanjutnya, oleh karena dibalik kasibot terdapat lemari, Terdakwa mendorongnya sampai lemari itu roboh, yang mana setelahnya Terdakwa masuk melalui bolongan/lubang itu sampai akhirnya Terdakwa berada di bagian dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa melihat sebuah lemari warna cokelat, yang bagian pintu bawahnya terbuka, dan didalamnya terdapat slop rokok dengan berbagai merek, setelahnya Terdakwa mengambil plastik berwarna putih yang berada di depan lemari dan memasukkan 10 (sepuluh) slop rokok kedalamnya. Selanjutnya, Terdakwa kembali keluar dengan cara melewati bolongan/lubang tersebut kembali dengan membawa plastik berisi slop rokok itu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar dari dalam rumah Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, Terdakwa membawa plastik berisi slop rokok itu ke arah kandang ayam milik Sdr. Tukiman, yang merupakan tetangga depan rumah Terdakwa, ditempat tersebut di bawah banner yang menutupi kandang ayam, Terdakwa menyimpan plastik berisi 10 (sepuluh) slop rokok itu, dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa adapun total kerugian Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto adalah sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa berupa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, yang dilakukannya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, pada rumah tempat tinggal dan sekaligus sebagai warung milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto yang beralamat di Dusun Gempleng RT/RW 13/03, Desa Ngares, Kabupaten Trenggalek, dengan cara sebagaimana terurai lengkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dimana perbuatan tersebut tidaklah dilakukan atas izin atau persetujuan dari pemiliknya atau pihak yang berwenang menguasai barang tersebut, sebagaimana uraian lengkapnya telah termuat dalam pertimbangan pemenuhan unsur ke-2 (kedua) dari pasal di atas, yang dalam hal ini untuk efektifitasnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan uraian unsur pasal ini, sepanjang memiliki korelasi dan keterkaitan terhadap pemenuhan unsurnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum itu haruslah disertai dengan kondisi perbuatannya itu dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum di atas maka pemenuhan terhadap sub unsur ini, yaitu unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sifatnya alternatif atau dapat juga bersifat kumulatif, sehingga tidak menjadi keharusan seluruh unsur tersebut terpenuhi, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi sudah menjadi terpenuhinya unsur ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Membongkar*” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan “*Merusak*” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan “*Memanjat*” adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud “*Anak kunci palsu*” adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud “*Perintah palsu*” adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud “*Pakaian seragam palsu*” adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto tersebut dilakukan dengan cara memanjat menggunakan drum yang berada di dekat rumah milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, kemudian membuka asbes yang tidak dipaku pada bagian bawah, memukul kasibot yang menjadi temboknya menggunakan bambu sampai bolong, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalamnya, sebagaimana uraian lengkapnya telah termuat dalam pertimbangan pemenuhan unsur ke-2 (kedua) dari pasal di atas, yang dalam hal ini untuk efektifitasnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan uraian unsur pasal ini, sepanjang memiliki korelasi dan keterkaitan terhadap pemenuhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak, dan memotong, tempat rumah Sri Wahyuni binti Pujiyanto, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis dan lisan, yang mana isinya bersifat permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta dirinya merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan kasibot, 1 (satu) lembar catatan pembelian, 1 (satu) buah potongan bambu, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam, 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu, 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas), 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas),

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas), 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas), 1 (satu) buah plastik berwarna putih, yang diketahui merupakan milik Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, yang merupakan pakaian Terdakwa saat melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengembalikannya kepada Terdakwa (utamanya memperhatikan sisi psikologis Terdakwa nantinya terhadap pakaian itu apabila dikembalikan) maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar barang bukti itu perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian serta rasa trauma/takut bagi Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto dan Anaknya selaku Korban dalam perkara ini;
- Belum terdapatnya perdamaian secara tertulis dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto dan secara manusiawi Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto telah memaafkan dengan tetap meminta untuk dapat dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, sedangkan terhadap mengenai penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaformat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, utamanya setelah memperhatikan keseimbangan dalam menilai kualitas dan kuantitas lingkup kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakannya, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaformaat*), yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk



filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa dan korban maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winda Asma Aba'l bin Komari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan kasibot;
 - 1 (satu) lembar catatan pembelian;
 - 1 (satu) buah potongan bambu;
 - 1 (satu) buah drum besi;
 - 1 (satu) slop rokok merek surya 12;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro merah hitam;
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop rokok merek Twizz warna ungu;
- 1 (satu) slop rokok merek LA Putih merah isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) slop rokok merek LA putih merah isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna putih merah isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni binti Pujiyanto;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

